



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 07/JN/2012/MS- IDI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Maisir (Perjudian) atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA
Tempat lahir : Idi Rayeuk
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 21 September 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun HTM, Yusuf, Desa Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Pendidikan : SMA (tamat)
Selanjutnya disebut "Terdakwa"

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah membaca dan meneliti surat-surat/berkas yang berhubungan dalam perkara ini ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa, dengan surat dakwaan nomor : PDM-72/IDI/04/2012 tertanggal 02 Mei 2012, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Desa Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, Kabupaten Aceh Timur yang betwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan perbuatan maisir**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana maisir atau perjudian yang Terdakwa lakukan di Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur yang mana pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar pukul 16.30 Wib, Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) dengan cara menerima pesanan nomor atau angka dari pelanggan atau pembeli melalui(via) Handphone beserta jumlah uang yang dipertaruhkan oleh pembeli dan selanjutnya sampai ditutupnya penerimaan pesanan yaitu pukul 17.00 Wib, kemudian Terdakwa merekapnya atau menghitung jumlah uang pasang atau taruhan nomor togel milik para pemain ke dalam kertas untuk kemudian diserahkan kepada Mahdi (DPO).

Bahwa permainan judi jenis togel adalah permainan judi yang menggunakan uang sebagai taruhannya dan permainan judi togel ini di buka dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu an cara bermainnya berupa tebak-tebakan angka yang terdiri dari 4 (empat),3 (tiga), 2 (dua) dan 1 (satu) angka (colok bebas) dengan uang taruhan paling kecil yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan judi togel ini dibagi dalam 4 (empat) jenis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1234 x 2 berarti pemain memesan 4 angka dengan uang pertaruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila tebakan tepat ayau kena maka pemain akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 2 234 x 5 berarti pemain memesan 3 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila tebakan tepat atau kena maka pemain akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 3 34 x 10 berarti pemain memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila tebakan tepat atau kena maka pemain akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 4 4 x 100 berarti pemain memesan 1 angka atau colok bebas dengan uang pertaruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila tebakan tepat atau kena maka pemain akan mendapat keuntungan sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2012 Terdakwa telah mngumpulkan uang dari hasil penjualan nomor togel yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa setor kepada Mahdi dan kemudian diserahkan kepada Agen besar berinisial modem. Dari uang tersebut Terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali main atau buka togel. Permainan judi tersebut dibuka mulai pukul 13.00Wib sampai dengan pukul 17.00Wib setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu kemudian pada pukul 18,00 dibuka pengumuman nomor/ angka yang keluar pada hari itu juga.

Bahwa dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam tindak pidana perjudian ini, Terdakwa berperan sebagai pembantu agen togel yang bertugas menerima pengiriman



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

rekap dari agen penulis sekaligus menyetorkan atau mengirimkan seluruh rekap. Dari Terdakwa telah disita 1 unit handphone merk Sony Ericson, 1 (satu) unit kalkulator merk karce, 1 (satu) unit buku blok notes yang digunakan untuk menghitung uang pembelian judi togel.

Dengan demikian Terdakwa selaku warga muslim Aceh, yang sudah mengetahui bahwa di Propinsi Aceh sudah diberlakukan Syari'at Islam sebagai mana Qanun nomoe 13 tahun 2002 tentang maisir, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan permainan judi dengan cara menjual nomor togel yang nantinya akan dikeluarkan. Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Aceh Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 5 jo pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir/Perjudian.

SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Desa Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, atau stidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, Kabupaten Aceh Timur yang betwenang memeriksa dan mengadili, **telah menyenggarakan dan / atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakkan perbuatan maisir**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana maisir atau perjudian yang Terdakwa lakukan di Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur yang mana pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar pukul 16.30 Wib, Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) dengan cara menerima pesanan nomor atau angka dari pelanggan atau pembeli melalui(via) Handphene beserta jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang dipertaruhkan oleh pembeli dan selanjutnya sampai ditutupnya penerimaan pesanan yaitu pukul 17.00 Wib, kemudian Terdakwa merekapnya atau menghitung jumlah uang pasang atau pertaruhan nomor togel milik para pemain ke dalam kertas untuk kemudian diserahkan kepada Mahdi (DPO).

Bahwa permainan judi jenis togel adalah permainan judi yang menggunakan uang sebagai taruhannya dan permainan judi togel ini di buka dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan cara bermainnya berupa tebak-tebakan angka yang terdiri dari 4 (empat), 3 (tiga), 2 (dua) dan 1 (satu) angka (colok bebas) dengan uang taruhan paling kecil yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan judi togel ini dibagi dalam 4 (empat) jenis :

- 1 1234 x 2 berarti pemain memesan 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila tebakkan tepat ayau kena maka pemain akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 2 234 x 5 berarti pemain memesan 3 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila tebakkan tepat atau kena maka pemain akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 3 34 x 10 berarti pemain memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila tebakkan tepat atau kena maka pemain akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 4 4 x 100 berarti pemain memesan 1 angka atau colok bebas dengan uang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila tebakkan tepat atau kena maka pemain akan mendapat keuntungan sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2012 Terdakwa telah mngumpulkan uang dari hasil penjualan nomor togel yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa setor kepada M dan kemudian diserahkan kepada Agen besar berinisial modem. Dari uang tersebut Terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali main atau buka togel. Permainan judi tersebut dibuka mulai pukul 13.00Wib sampai dengan pukul 17.00Wib setiap hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu kemudian pada pukul 18,00 dibuka pengumuman nomor/ angka yang keluar pada hari itu juga.

Bahwa dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam tindak pidana perjudian ini, Terdakwa berperan sebagai pembantu agen togel yang bertugas menerima pengiriman rekap dari agen penulis sekaligus menyetorkan atau mengirimkan seluruh rekap. Dari Terdakwa telah disita 1 unit handphone merk Sony Ericson, 1 (satu) unit kalkulator merk karce, 1 (satu) unit buku blok notes yang digunakan untuk menghitung uang pembelian judi togel.

Dengan demikian Terdakwa selaku warga muslim Aceh, yang sudah mengetahui bahwa di Propinsi Aceh sudah diberlakukan Syari'at Islam sebagai mana Qanun nomoe 13 tahun 2002 tentang maisir, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan permainan judi dengan cara menjual nomor togel yang nantinya akan dikeluarkan. Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Aceh Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 5 jo pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir/Perjudian.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak hadir di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk meghadirkan Terdakwa secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (judi);

MENGADILI

- 1 Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- 2 Membebankan biaya perkara sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Idi dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1433 H. oleh kami DRS. H. JANUAR, Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai Ketua Majelis, A. SYARKAWI, S.Ag dan MUJIHENDRA, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAUZAN SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS

dto

dt

o

A. SYARKAWI SAg

DRS. H. JANUAR

dto



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

MUJIHENDRA SHI

PANITERA PENGGANTI

dto

FAUZAN SH